

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pendapat para pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru mengenai pemberian *radd* kepada ahli waris *sababiyah* terbagi menjadi dua. Sebagian informan menyetujui pemberian *radd* kepada suami atau istri berdasarkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan maslahat, dan pendapat Utsman bin 'Affan. Sementara itu, sebagian lainnya menolak karena mengikuti pendapat jumbuh ulama dan mazhab Imam Syafi'i yang tidak memberikan *radd* kepada ahli waris *sababiyah*. Perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan pandangan mengenai hubungan kewarisan suami istri dan upaya menjaga keharmonisan keluarga.. Penulis turut mengikut pendapat yang membolehkan *radd* kepada suami atau istri karena pasangan merupakan orang yang lebih dekat, dan orang yang lebih paham ketika terjadi suatu masalah selama salah satu pasangan di waktu hidupnya, Maka dari itu suami atau istri juga berhak menerima *radd*. Penulis mengikuti pendapat yang membolehkan *radd* kepada salah satu suami atau istri dikarenakan perkembangan zaman dan alasan sosial yang dijalani suami dan istri.
2. Alasan yang digunakan para pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru dalam menentukan pemberian *radd* kepada ahli waris *sababiyah* juga berbeda. Informan yang menyetujui pemberian *radd* beralasan bahwa hal tersebut lebih sesuai dengan kemaslahatan, rasa keadilan, kondisi

masyarakat modern, tidak berfungsinya Baitul Mal, serta adanya kontribusi suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga. Adapun informan yang tidak menyetujui beralasan bahwa hubungan perkawinan terputus karena kematian sehingga berbeda dengan hubungan nasab, serta untuk menghindari potensi konflik antar ahli waris. Dasar hukum yang digunakan oleh informan yang menyetujui antara lain Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, pendapat Utsman bin 'Affan, maqashid syariah, dan beberapa kaidah fikih. Sementara itu, informan yang tidak menyetujui mendasarkan pendapatnya pada mazhab Imam Syafi'i, pandangan Zaid bin Tsabit, metode *sadd al-dzari'ah*, serta kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ*. Perbedaan alasan dan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa radd kepada ahli waris sababiyah merupakan masalah ijtihadiyah yang masih terbuka terhadap perbedaan pendapat ulama.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Muslim, khususnya yang menghadapi persoalan pembagian harta warisan, agar memahami terlebih dahulu ketentuan hukum kewarisan Islam secara menyeluruh sebelum melakukan pembagian harta warisan, terutama terkait persoalan *radd* kepada ahli waris *sababiyah* yang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.
2. Kepada para praktisi hukum dan lembaga peradilan agama agar dapat mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, serta kondisi sosial masyarakat dalam menyelesaikan perkara kewarisan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *radd* kepada suami atau istri.

3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji penerapan *radd* kepada ahli waris *sababiyah* dari perspektif yang lebih luas, seperti praktik di Pengadilan Agama, perbandingan hukum di negara Muslim lain, maupun tinjauan *maqashid* syariah secara lebih mendalam.